



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATILAMPUNG SELATAN
NOMOR 22 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR/PAKET A,
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/PAKET B DAN PAKET C
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Lampung Selatan berjalan secara berkeadilan, jujur, akuntabel, nondiskriminatif, dan transparan, perlu mengatur pedoman pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar/Paket A, dan Sekolah Menengah Pertama/b dan Paket C di Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pedoman pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar/Paket A, dan Sekolah Menengah Pertama/b dan Paket C di Kabupaten Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 tahun 1956, Undang-Undang darurat Nomor 5 tahun 1956, Undang-Undang darurat Nomor 6 tahun 1956, Tentang pembentukan Daerah tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6375);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 955);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 432);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR/PAKET A, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/PAKET B, DAN PAKET C DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945;
2. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
3. Daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum Kabupaten Lampung Selatan yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Lampung Selatan.
5. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan Kabupaten Lampung Selatan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
7. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan.
9. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat Satuan PAUD adalah bentuk pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal dan non formal yang terdiri dari Taman Kanak-kanak (TK), Kelompok Bermain (Kober), Taman Penitipan Anak (TPA), Satuan PAUD Sejenis (SPS) yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
10. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD/Paket A adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dan Nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
11. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP/Paket B adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.

12. Kejar Paket C adalah salah satu bentuk satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
13. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah satu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara *online*.
14. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan.

BAB II TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Bagian Kesatu Penerimaan Peserta Didik Pasal 2

- (1) PPDB dilaksanakan secara :
 - a. objektif;
 - b. transparan;
 - c. akuntabel; dan
 - d. berkeadilan.
- (2) PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi sekolah yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

Bagian Kedua Persyaratan Pasal 3

Calon peserta didik baru Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) harus memenuhi persyaratan usia:

- a. paling rendah 0 (nol) tahun dan paling tinggi 6 (lima) tahun untuk Satuan Pendidikan Taman Penitipan Anak (TPA);
- b. paling rendah 0 (nol) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis (SPS);
- c. paling rendah 2 (dua) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk Satuan Kelompok Bermain (Kober); dan
- d. paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk Satuan Taman Kanak-kanak (TK).

Pasal 4

- (1) Calon peserta didik kelas 1 (satu) SD/Paket A harus memenuhi persyaratan usia :
 - a. 7 (tujuh) tahun; atau
 - b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (2) Dalam pelaksanaan PPDB, SD memprioritaskan penerimaan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD yang berusia 7 (tujuh) tahun.

- (3) Persyaratan usia paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon peserta didik yang memiliki:
 - a. kecerdasan dan /atau bakat istimewa; dan
 - b. kesiapan psikis.
- (4) Calon peserta didik yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (5) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah yang bersangkutan.
- (6) Dalam hal penerimaan Calon peserta didik SD tidak diperkenankan menggunakan dalam bentuk tes apapun kecuali sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat 4.

Pasal 5

Calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP/Paket B harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
- b. telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD/Paket A atau bentuk lain yang sederajat; dan
- c. pengecualian pada huruf a untuk Paket B tidak Dibatasi Umur pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.

Pasal 6

Calon peserta didik baru kelas 11 (sebelas) Paket C harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berusia paling Rendah 14 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
- b. telah menyelesaikan kelas 9 (sembilan) SD/Paket A atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 7

- (1) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 huruf a dibuktikan dengan :
 - a. akta kelahiran; atau
 - b. surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik.
- (2) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk sekolah dengan kriteria :
 - a. menyelenggarakan pendidikan khusus;
 - b. menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; dan
 - c. berada di daerah tertinggal, terdepan, terluar.

Pasal 8

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b harus dibuktikan dengan :

- a. ijazah; atau
- b. dokumen lain yang menyatakan kelulusan.

Pasal 9

- (1) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP yang berasal dari sekolah di luar negeri harus mendapatkan surat rekomendasi izin belajar.
- (2) Permohonan surat rekomendasi izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal yang membidangi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah calon peserta didik baru SMP.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk calon peserta didik warga negara Indonesia dan warga negara asing

Pasal 10

- (1) Bagi sekolah yang menerima peserta didik warga negara asing wajib menyelenggarakan matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh sekolah yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal sekolah yang menerima peserta didik warga negara asing tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

Pasal 11

Calon peserta didik baru penyandang disabilitas dikecualikan dari ketentuan persyaratan:

- a. batas usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 huruf a; dan
- b. ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Bagian Ketiga

Jalur Pendaftaran penerimaan Peserta Didik Baru

Umum

Pasal 12

- (1) PPDB untuk SD dan SMP dilaksanakan melalui jalur pendaftaran PPDB (Kecuali Satuan PAUD dan Paket A, B dan C tidak melalui jalur zonasi);

- (2) Jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. zonasi;
 - b. afirmasi;
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau
 - d. prestasi.

Pasal 13

- (1) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. jalur zonasi SD paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung sekolah; dan
 - b. jalur zonasi SMP paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah.
- (2) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah.
- (3) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
- (4) Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari jalur pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), Pemerintah Daerah dapat membuka jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d. (10% Untuk Sekolah Dasar dan 30% Untuk SMP)

Pasal 14

Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d tidak berlaku untuk jalur pendaftaran calon peserta didik baru pada TK dan kelas 1 (satu) SD.

Pasal 15

- (1) Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikecualikan untuk sekolah sebagai berikut :
- a. satuan pendidikan kerjasama;
 - b. sekolah Indonesia di luar negeri;
 - c. sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
 - d. sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
 - e. sekolah berasrama;
 - f. sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar; dan
 - g. sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar.
- (2) Pengecualian ketentuan jalur pendaftaran PPDB bagi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan dilaporkan kepada Direktur Jenderal yang membidangi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah untuk jalur pendaftaran PPDB SD, dan SMP.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dapat melibatkan sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan PPDB bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan.

Jalur Zonasi Pasal 17

- (1) PPDB melalui jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- (3) Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dimiliki oleh calon peserta didik karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili.
- (4) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam; dan / atau
 - b. bencana sosial.
- (5) Penetapan daftar Zonasi terlampir

Pasal 18

- (1) Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) diterbitkan oleh ketua rukun tetangga atau ketua rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang.
- (2) Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat mengenai keterangan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.
- (3) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota yang sama dengan sekolah asal.

Pasal 19

- (1) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah zonasi.
- (2) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui :
 - a. jalur afirmasi; atau
 - b. jalur prestasi, di luar wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan.

Pasal 20

- (1) Penetapan wilayah zonasi dilakukan pada setiap jenjang oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan sekolah.
- (2) Penetapan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. sebaran sekolah;
 - b. data sebaran domisili calon peserta didik; dan
 - c. kapasitas daya tampung sekolah yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak usia sekolah pada setiap jenjang di daerah tersebut.
- (3) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memastikan semua wilayah administrasi masuk dalam penetapan wilayah zonasi sesuai dengan jenjang pendidikan.
- (4) Dinas pendidikan memastikan semua sekolah telah menerima peserta didik dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan.
- (5) Penetapan wilayah zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan paling lama 1 (satu) bulan sebelum pengumuman secara terbuka pendaftaran PPDB.
- (6) Dalam menetapkan wilayah zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melibatkan musyawarah atau kelompok kerja kepala sekolah.
- (7) Bagi sekolah yang berada di daerah perbatasan Provinsi atau Kabupaten/kota, penetapan wilayah zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan kerja sama antar Pemerintah Daerah.
- (8) Penetapan wilayah zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan paling lama 1 (satu) bulan sebelum pengumuman secara terbuka pendaftaran PPDB.

Jalur Afirmasi

Pasal 21

- (1) PPDB melalui jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b diperuntukkan bagi calon peserta didik baru :
 - a. berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan
 - b. penyandang disabilitas.
- (2) Peserta didik yang melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota jalur afirmasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat, maka penentuan peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

Pasal 22

- (1) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a wajib menyertakan:
 - a. bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - b. surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu.
- (2) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sekolah bersama Pemerintah Daerah wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi.
- (3) Pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

Pasal 23

- (1) Perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c dibuktikan dengan surat penugasan dari :
 - a. instansi;
 - b. lembaga;
 - c. kantor; atau
 - d. perusahaan yang memperkerjakan.
- (2) Dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada sekolah tempat orang tua/wali mengajar.
- (3) Penentuan peserta didik dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

Jalur Prestasi

Pasal 24

- (1) PPDB melalui jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d ditentukan berdasarkan:
 - a. rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai rapor peserta didik dari sekolah asal; dan/atau
 - b. prestasi di bidang akademik maupun non-akademik.
- (2) Rapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan nilai rapor pada semester 1 sampai dengan 5 untuk Mata Pelajaran PPKn, Agama Islam, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika dan IPA/IPS.
- (3) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.

- (4) Pemalsuan bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Dalam proses seleksi PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tidak menggunakan ujian tertulis atau tes kemampuan akademik.

Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik baru Pasal 26

Tahapan pelaksanaan PPDB meliputi :

- a. pengumuman pendaftaran calon peserta didik baru dilakukan secara terbuka;
- b. pendaftaran;
- c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
- d. pengumuman penetapan peserta didik baru;
- e. daftar ulang; dan
- f. jadwal PPDB ada dalam lampiran.

Pasal 27

- (1) Dalam tahapan pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 :
 - a. sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang telah menerima Bantuan Operasional Sekolah dilarang memungut biaya; dan
 - b. sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang:
 1. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
 2. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.
- (2) Pelanggaran ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengumuman Pendaftaran Pasal 28

- (1) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dilakukan secara terbuka.
- (2) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah bagi :
 - a. sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana Bantuan Operasional Sekolah.
- (3) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilaksanakan paling lambat minggu pertama bulan Mei.
- (4) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:

- a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
 - b. tanggal pendaftaran;
 - c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dan/atau jalur prestasi;
 - d. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 (satu) SD, dan kelas 7 (tujuh) SMP, sesuai dengan data rombongan belajar dalam Dapodik; dan
 - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
- (5) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya.

Pendaftaran Pasal 29

- (1) Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme daring.
- (2) Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan ke laman pendaftaran PPDB yang telah ditentukan.
- (3) Pelaksanaan mekanisme daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luring dengan melampirkan fotokopi dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.
- (5) Satuan pendidikan sesuai dengan fasilitas yang tersedia, kondisi geografis dan kemampuan masyarakat dapat melaksanakan pendaftaran daring, luring, atau gabungan daring dan luring.

Seleksi Sesuai Dengan Jalur Pendaftaran Pasal 30

- (1) Seleksi jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali untuk calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut :
 - a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1); dan
 - b. jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.
- (3) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak boleh dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis, dan/atau berhitung.

Pasal 31

- (1) Seleksi jalur zonasi untuk calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan.

- (2) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir.

Pasal 32

- (1) Jika berdasarkan hasil seleksi PPDB, sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada Dinas Pendidikan sesuai dengan Kewenangannya.
- (2) Dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada sekolah lain dalam wilayah zonasi yang sama.
- (3) Dalam hal daya tampung sekolah lain dalam wilayah zonasi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke sekolah di luar wilayah zonasi atau di wilayah Pemerintah Daerah lain yang terdekat.
- (4) Penyaluran peserta didik ke sekolah di wilayah Pemerintah Daerah lain yang terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui kerja sama antar Pemerintah Daerah.
- (5) Penyaluran peserta didik ke sekolah di luar wilayah zonasi atau di wilayah Pemerintah Daerah lain yang terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai kriteria yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Penyaluran peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.
- (7) Dalam pelaksanaan PPDB, sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak boleh :
 - a. menambah jumlah rombongan belajar, jika rombongan belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan rombongan belajar dalam standar nasional pendidikan dan sekolah tidak memiliki lahan; dan/atau
 - b. menambah ruang kelas baru.

Pengumuman Penetapan Peserta Didik Baru

Pasal 33

- (1) Pengumuman penetapan peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.
- (2) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala sekolah.
- (3) Dalam hal kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum definitif, maka penetapan peserta didik baru dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

Daftar Ulang
Pasal 34

- (1) Daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima disekolah.
- (2) Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada sekolah yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

BAB III
PENDATAAN ULANG DAN PEMUTAKHIRAN DATA
Pasal 35

- (1) Sekolah melakukan pendataan ulang untuk memastikan status peserta didik lama pada sekolah yang bersangkutan.
- (2) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh memungutbiaya.

Pasal 36

Sekolah melakukan pengisian dan pemutakhiran data peserta didik dan rombongan belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

BAB IV
PERPINDAHAN PESERTA DIDIK
Pasal 37

- (1) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/kota, antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, atau antar Provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.
- (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau sistem zonasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2021.

Pasal 38

- (1) Peserta didik setara SD di negara lain dapat pindah ke SD di Indonesia setelah memenuhi:
 - a. surat pernyataan dari kepala sekolah asal;
 - b. surat rekomendasi izin belajar dari direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah sesuai dengan kewenangan; dan
 - c. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.
- (2) Peserta didik setara SMP di negara lain dapat diterima di SMP di Indonesia setelah:

- a. menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
- b. surat pernyataan dari kepala sekolah asal;
- c. surat rekomendasi izin belajar dari direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah untuk calon peserta didik baru SMP; dan
- d. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.

Pasal 39

- (1) Peserta didik jalur pendidikan nonformal dan informal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik jalur pendidikan nonformal dan informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki ijazah kesetaraan program Paket A; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari jalur pendidikan nonformal dan informal ke sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

BAB V PELAPORAN Pasal 40

- (1) Sekolah melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar sekolah setiap tahun pelajaran kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dinas pendidikan provinsi atau kabupaten/kota memiliki kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB.
- (3) Masyarakat dapat melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui laman <http://ult.kemdikbud.go.id>.

Pasal 41

Kepala dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Kementerian melalui unit pelaksana teknis Kementerian yang membidangi penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan PPDB. Menteri melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PPDB paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 42

Bupati dan Kepala Dinas Pendidikan melakukan pembinaan dan pengawasan kepada sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat di wilayahnya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 43

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor : 20 Tahun 2020 tentang Penerapan Zona Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Lampung Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 31 Mei 2022
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 31 Mei 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

ttd

THAMRIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 141

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : 22 TAHUN 2022

TANGGAL : 31 MEI 2022

**DAFTAR WILAYAH ZONASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA PAUD, PKBM DAN SKB DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

No.	Nama Satuan Pendidikan	Kecamatan
1	KB AL MUHZAKY	Bakauheni
2	KB FATHUL ULUM	Bakauheni
3	KB KASIH BUNDA	Bakauheni
4	KB MUTIARA BUNDA	Bakauheni
5	KB NURUL HIKMAH	Bakauheni
6	KB RINDANG MAKMUR	Bakauheni
7	KB SABILIRROSYAD	Bakauheni
8	KB SINAR HARAPAN	Bakauheni
9	KB TANJUNG TUA	Bakauheni
10	KB TUT WURI HANDAYANI	Bakauheni
11	PKBM DEWI KARTINI	Bakauheni
12	PKBM TANJUNG TUA	Bakauheni
13	TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL	Bakauheni
14	TK BHAKTI IBU	Bakauheni
15	TK DEWI KARTINI	Bakauheni
16	TK PERINTIS JAYA	Bakauheni
17	TK TRI HANDAYANI	Bakauheni
18	KB AISYIYAH	Candipuro
19	KB AL FAJAR I	Candipuro
20	KB AL FAJAR II	Candipuro
21	KB AL HIKMAH	Candipuro
22	KB ANANDA	Candipuro
23	KB ASRI KENCANA	Candipuro
24	KB BHINEKA	Candipuro
25	KB CAHAYA HATI	Candipuro
26	KB CERIA ANANDA	Candipuro
27	KB CINTA ANANDA	Candipuro
28	KB FITRIA AL BINA	Candipuro
29	KB GENERASI BERBAKTI	Candipuro
30	KB HARAPAN BUNDA I	Candipuro
31	KB HARAPAN BUNDA II	Candipuro
32	KB HASYIM ASY'ARI	Candipuro
33	KB IT AL HUDA	Candipuro
34	KB KARTINI	Candipuro
35	KB KASIH BUNDA	Candipuro
36	KB MUTIARA HATI	Candipuro
37	KB MUTIARA INDAH	Candipuro
38	KB NURUL AMANAH	Candipuro
39	KB PELITA HATI	Candipuro

No.	Nama Satuan Pendidikan	Kecamatan
40	KB PERMATA BUNDA	Candipuro
41	KB PERMATA HATI	Candipuro
42	KB RIANG GEMBIRA	Candipuro
43	KB SARI KENANGA INDAH	Candipuro
44	KB SEROJA	Candipuro
45	KB TAUFIQUL JANNAH	Candipuro
46	PKBM AL HUDA	Candipuro
47	PKBM ART KOM	Candipuro
48	PKBM KARYATANI	Candipuro
49	PKBM NURUL FALAH	Candipuro
50	TK ABA	Candipuro
51	TK AL KHOIRIYAH	Candipuro
52	TK ASRI	Candipuro
53	TK BHINEKA	Candipuro
54	TK KUMARA DHARMA	Candipuro
55	TK MATHLA`UL ANWAR	Candipuro
56	TK NEGERI PERCONTOHAN CANDIPURO	Candipuro
57	TK PETRA	Candipuro
58	TK ROUHUL ULUM PELANGI	Candipuro
59	KB ADINDA	Jati Agung
60	KB AL HIKMAH	Jati Agung
61	KB AL MUHAJIRIN	Jati Agung
62	KB AL MUHAJIRIN 2	Jati Agung
63	KB AL QOMAR	Jati Agung
64	KB ALAM LAMPUNG	Jati Agung
65	KB ALFATIH	Jati Agung
66	KB AMAR	Jati Agung
67	KB AMMARA	Jati Agung
68	KB ANAK HARAPAN	Jati Agung
69	KB ANNISYA	Jati Agung
70	KB AURA SATU	Jati Agung
71	KB AZ-ZAKI	Jati Agung
72	KB BAABUL RAHMAH	Jati Agung
73	KB CERDAS	Jati Agung
74	KB DARMA UTAMA	Jati Agung
75	KB DARUL FALAH	Jati Agung
76	KB HAURA AYNA	Jati Agung
77	KB INTAN PERMATA BUNDA	Jati Agung
78	KB KARTINI	Jati Agung
79	KB KARTINI	Jati Agung
80	KB KARYA LESTARI	Jati Agung
81	KB KARYA UTAMA	Jati Agung
82	KB KUSUMA BANGSA	Jati Agung
83	KB LENTERA ILMU	Jati Agung
84	KB MAHIRA INSANI	Jati Agung
85	KB MAWAR	Jati Agung
86	KB MUTIA	Jati Agung

No.	Nama Satuan Pendidikan	Kecamatan
87	KB MUTIARA DESA	Jati Agung
88	KB NADILA	Jati Agung
89	KB NUR HIDAYAH	Jati Agung
90	KB PERIANG	Jati Agung
91	KB PERINTIS	Jati Agung
92	KB RESTU IBU	Jati Agung
93	KB SINAR MENTARI	Jati Agung
94	KB YANBU'UL ULUM	Jati Agung
95	PKBM AURA	Jati Agung
96	PKBM CEMPAKA	Jati Agung
97	PKBM SARI ASIH	Jati Agung
98	TK AL AZHAR 14	Jati Agung
99	TK AL AZHAR 6	Jati Agung
100	TK AL-MUNAWAROH	Jati Agung
101	TK AL-QURAN	Jati Agung
102	TK ALAM LAMPUNG	Jati Agung
103	TK AR RASYID	Jati Agung
104	TK AS SIDIQ	Jati Agung
105	TK AURA SATU	Jati Agung
106	TK BATANG HARI 9	Jati Agung
107	TK BINTANG CERIA	Jati Agung
108	TK BINTANG NUSANTARA	Jati Agung
109	TK CENDIKIA INSANI	Jati Agung
110	TK DHARMA WANITA MARGA AGUNG	Jati Agung
111	TK DHARMA WANITA REJOMULYO	Jati Agung
112	TK DHARMA WANITA TUNAS MELATI	Jati Agung
113	TK FATAHILLAH	Jati Agung
114	TK HARAPAN BANGSA	Jati Agung
115	TK ISLAM LITTLE MUSLIM	Jati Agung
116	TK IT AISYAH	Jati Agung
117	TK IT AL FAYYADH	Jati Agung
118	TK IT AS SAMAN	Jati Agung
119	TK KARANA JAYA	Jati Agung
120	TK KARTIKA	Jati Agung
121	TK KARTINI BIRU	Jati Agung
122	TK KARYA BHAKTI	Jati Agung
123	TK KHALIFAH	Jati Agung
124	TK KRISTEN PERMATA ASRI	Jati Agung
125	TK MUTIARA FAJAR	Jati Agung
126	TK NUR IKHSAN	Jati Agung
127	TK NURFADHILLAH	Jati Agung
128	TK PELITA	Jati Agung
129	TK PERINTIS PUTRA SUNGKAI	Jati Agung
130	TK PERMATA	Jati Agung
131	TK PERMATA ATLANTIC	Jati Agung
132	TK PERMATA BUNDA	Jati Agung
133	TK PURI CERIA	Jati Agung

No.	Nama Satuan Pendidikan	Kecamatan
134	TK SUNAN KALIJAGA	Jati Agung
135	TK TARUNA JAYA	Jati Agung
136	TK TRIKORA	Jati Agung
137	TK ULUL AZMI	Jati Agung
138	TK WASILA HAMID	Jati Agung
139	TK WIDURI	Jati Agung
140	KB AZ-ZAHRA	Kalianda
141	KB AISYIYAH	Kalianda
142	KB AL-HIDAYAH	Kalianda
143	KB ANANDA	Kalianda
144	KB ANANDA CERIA	Kalianda
145	KB ANANDA MULIA	Kalianda
146	KB ANDAN JEJAMA	Kalianda
147	KB BINA WARGA	Kalianda
148	KB CEMPAKA CERIA	Kalianda
149	KB CHAIRUNNISA	Kalianda
150	KB DELIMA	Kalianda
151	KB FANESYA	Kalianda
152	KB GENERASI MANDIRI	Kalianda
153	KB GUCCI MAJA	Kalianda
154	KB HARAPAN BUNDA	Kalianda
155	KB HARAPAN BUNDA TAMAN AGUNG	Kalianda
156	KB HARAPAN KITA	Kalianda
157	KB HARUM MELATI	Kalianda
158	KB HAYANA	Kalianda
159	KB HIFZUL AMIN	Kalianda
160	KB IMANUEL	Kalianda
161	KB KARYA BANGSA	Kalianda
162	KB KASIH IBU I	Kalianda
163	KB KENANGA	Kalianda
164	KB MUTIARA AGOM	Kalianda
165	KB MUTIARA HATI	Kalianda
166	KB MUTIARA IBU	Kalianda
167	KB MUTIARA KASIH	Kalianda
168	KB NUANSA BUNDA KALIANDA	Kalianda
169	KB NURUL ATHFAL	Kalianda
170	KB NUSA INDAH KESUGIHAN	Kalianda
171	KB PAS DAARUL QUR`AN	Kalianda
172	KB PELANGI	Kalianda
173	KB PELITA JIWA	Kalianda
174	KB PERMATA BUNDA	Kalianda
175	KB PURNAMA	Kalianda
176	KB RESTU BUNDA	Kalianda
177	KB SENYUM ANANDA	Kalianda
178	KB TIUH JEJAMA	Kalianda
179	KB TUNAS BANGSA	Kalianda
180	KB TUNAS BANGSA	Kalianda

No.	Nama Satuan Pendidikan	Kecamatan
181	PKBM BUGENVIL	Kalianda
182	PKBM DIAN CIPTA CENDIKIA	Kalianda
183	PKBM MERAK SAKAI SEMBAYAN	Kalianda
184	PKBM SATU NUSA	Kalianda
185	PKBM TUNAS HARAPAN	Kalianda
186	SKB LAMPUNG SELATAN	Kalianda
187	SPS MELATI	Kalianda
188	TK ABA KEDATON	Kalianda
189	TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL KA	Kalianda
190	TK AL ANSHOR	Kalianda
191	TK AL FATONAH	Kalianda
192	TK ASHOOFAATI	Kalianda
193	TK BINA KARIYA	Kalianda
194	TK DHARMA WANITA PERSATUAN K	Kalianda
195	TK DHARMA WANITA PERSATUAN K	Kalianda
196	TK DW DEPAG	Kalianda
197	TK HARAPAN BANGSA	Kalianda
198	TK ISLAM BABUL HIKMAH	Kalianda
199	TK IT AL MUMTAZA	Kalianda
200	TK IT AL-HAKIM KIDS	Kalianda
201	TK IT SALSABILA	Kalianda
202	TK KARUNIA	Kalianda
203	TK KEMALA BHAYANGKARI	Kalianda
204	TK MASJID AGUNG KALIANDA	Kalianda
205	TK NEGERI PEMBINA KALIANDA	Kalianda
206	TK XAVERIUS	Kalianda
207	TPA TSABITA	Kalianda
208	KB AL FATTAH	Katibung
209	KB AL HIKMAH	Katibung
210	KB AL IMAN	Katibung
211	KB ANTANUR	Katibung
212	KB BINA INDAH PERTIWI	Katibung
213	KB CIKAL CENDIKIA	Katibung
214	KB HARAPAN BUNDA	Katibung
215	KB HIDAYAH	Katibung
216	KB HIDAYATUL IKHWAN	Katibung
217	KB INSAN MADANI	Katibung
218	KB KARUNIA	Katibung
219	KB KEJORA	Katibung
220	KB KENCANA MULYA	Katibung
221	KB KHODIJAH	Katibung
222	KB MAWAR	Katibung
223	KB MAWAR IV	Katibung
224	KB MELATI	Katibung
225	KB MELATI SIDOMEKAR	Katibung
226	KB MUTIARA HATI	Katibung
227	KB NURUL HUDA	Katibung

No.	Nama Satuan Pendidikan	Kecamatan
228	KB PELANGI BUMIHARJO	Katibung
229	KB PELANGI NEGLASARI	Katibung
230	KB PRATAMA	Katibung
231	KB PURNAMA	Katibung
232	KB QUTRUNNADA SALSABILA	Katibung
233	KB RACHMAT HIDAYAT	Katibung
234	KB SIP BAHARI	Katibung
235	KB TADIKA CERIA	Katibung
236	KB TUNAS HARAPAN	Katibung
237	KB TUNAS PERTIWI	Katibung
238	PKBM BANI AYUB	Katibung
239	PKBM NUR MUHAMMAD LAMPUNG	Katibung
240	PKBM TUNAS MAWAR	Katibung
241	SPS MAWAR 1	Katibung
242	SPS MAWAR 8	Katibung
243	TK DINAMIKA	Katibung
244	TK ISLAM AL IZZAH	Katibung
245	TK KURNIA	Katibung
246	TK STAR	Katibung
247	TK SUMBANGSIH	Katibung
248	TK TUNAS BANGSA	Katibung
249	KB AL FATHONAH	Ketapang
250	KB AL HAFIZH	Ketapang
251	KB AL HANIF	Ketapang
252	KB AL MIFTAH	Ketapang
253	KB AN NUR	Ketapang
254	KB ANDRIYANI	Ketapang
255	KB BAHRUL ILMI	Ketapang
256	KB BHINEKA	Ketapang
257	KB CAHAYA	Ketapang
258	KB CERIA	Ketapang
259	KB GRACIA	Ketapang
260	KB KASIH IBU	Ketapang
261	KB MERDEKA	Ketapang
262	KB MUSTIKA	Ketapang
263	KB PANCASILA	Ketapang
264	KB PERMATA BUNDA	Ketapang
265	KB SALSABILA	Ketapang
266	KB SRIKANDI	Ketapang
267	KB TIRTA SARASWATI	Ketapang
268	PKBM AL MUNAWAROH	Ketapang
269	PKBM KETAPANG JAYA	Ketapang
270	TK AL MUHAJIRIN	Ketapang
271	TK BINA DHARMA	Ketapang
272	TK BINTANG	Ketapang
273	TK CITRA DAMAI	Ketapang
274	TK DHARMA WANITA PERSATUAN	Ketapang

No.	Nama Satuan Pendidikan	Kecamatan
275	TK PADAMU NEGERI	Ketapang
276	TK SATU ATAP 1 SRI PENDOWO	Ketapang
277	TK SATU ATAP SIDOASIH	Ketapang
278	TK SRI PENDOWO 2	Ketapang
279	TK TUNAS BANGSA	Ketapang
280	KB AL BAROKAH	Merbau Mataram
281	KB AL IKHWAN	Merbau Mataram
282	KB ANGGREK	Merbau Mataram
283	KB AS SYIFA	Merbau Mataram
284	KB AZ-ZAHRA	Merbau Mataram
285	KB BUNGA TANJUNG	Merbau Mataram
286	KB DAHLIA	Merbau Mataram
287	KB FAJAR	Merbau Mataram
288	KB KENANGA	Merbau Mataram
289	KB MELATI	Merbau Mataram
290	KB PELITA BANGSA	Merbau Mataram
291	KB PERTIWI	Merbau Mataram
292	KB RAHAYU I	Merbau Mataram
293	KB RAHAYU II	Merbau Mataram
294	KB TUNAS AGUNG	Merbau Mataram
295	KB WIJAYA KUSUMA	Merbau Mataram
296	PKBM CINTA KASIH	Merbau Mataram
297	PKBM RUANG BELAJAR MASYARAKA	Merbau Mataram
298	TK AZ ZAHRA	Merbau Mataram
299	TK BINA MULYA	Merbau Mataram
300	TK BINA MULYA II	Merbau Mataram
301	TK DHARMA PERTIWI	Merbau Mataram
302	TK FAJAR	Merbau Mataram
303	TK IBNU SANID	Merbau Mataram
304	TK IT BUSTANUL MUTTAQIEN	Merbau Mataram
305	TK JELITA I	Merbau Mataram
306	TK JELITA II	Merbau Mataram
307	TK LAZUARDI ZAHRA	Merbau Mataram
308	TK MUTIARA	Merbau Mataram
309	TK TUNAS BANGSA	Merbau Mataram
310	TK TUNAS BANGSA	Merbau Mataram
311	TK TUNAS HARAPAN	Merbau Mataram
312	TK TUNAS KARYA	Merbau Mataram
313	TK WIRATAMA 45	Merbau Mataram
314	KB AL AKSAN	Natar
315	KB AL ISMAILIYUN	Natar
316	KB AL ISTIQOMAH	Natar
317	KB AL-FATAH	Natar
318	KB AMANAH ALMADANI	Natar
319	KB ANNISA	Natar
320	KB AR RIZQY	Natar
321	KB AR-RAHMAN	Natar

No.	Nama Satuan Pendidikan	Kecamatan
322	KB AR-RAHMAN JAYA	Natar
323	KB AR-RASYID	Natar
324	KB ARROHMAN MULIA	Natar
325	KB ASIH SEJATI	Natar
326	KB ASSYIFA NUR`AINI	Natar
327	KB CAHAYA BANGSA	Natar
328	KB CAHAYA BUNDA	Natar
329	KB CAHAYA INSANI	Natar
330	KB CERIA BERSAMA BUNDA	Natar
331	KB DHAHIR AZIZAH	Natar
332	KB GARUDA JAYA	Natar
333	KB HARAPAN MUDA	Natar
334	KB HIDAYATUL MUBTADI IN	Natar
335	KB HIDAYATUSH SHIBYAN	Natar
336	KB IBNUL FIKRI	Natar
337	KB KARYA BUNDA	Natar
338	KB KASIH BUNDA	Natar
339	KB KASTURI	Natar
340	KB MITRA	Natar
341	KB MUARA KASIH	Natar
342	KB MUTIARA BUNDA	Natar
343	KB NASYI`AH	Natar
344	KB NUR ANNISA	Natar
345	KB NUR FADILLAH	Natar
346	KB NUR ISLAM	Natar
347	KB PATRIOT	Natar
348	KB PELITA BUNDA	Natar
349	KB PERMATA BUNDA	Natar
350	KB PUJA KESUMA	Natar
351	KB PUTRI MELATI	Natar
352	KB QURRATA`AYUN	Natar
353	KB RAUDHATUL `ILMI	Natar
354	KB SEHATI	Natar
355	KB TERATAI	Natar
356	KB TUNAS BANGSA	Natar
357	KB TUNAS HARAPAN	Natar
358	KB TUNAS SEJAHTERA	Natar
359	KB USWATUN HASANAH	Natar
360	PKBM CAHAYA KARYA NATAR	Natar
361	PKBM KHANZA EDUCATION	Natar
362	PKBM MANDIRI	Natar
363	PKBM NURUL HUDA	Natar
364	PKBM TUNAS BANGSA NATAR	Natar
365	SPS DAHLIA	Natar
366	SPS KASIH IBU	Natar
367	SPS RESTU BUNDA	Natar
368	SPS SEKAR MELATI	Natar

No.	Nama Satuan Pendidikan	Kecamatan
369	TK ABA PANCASILA	Natar
370	TK ABA PURWOSARI	Natar
371	TK ABA SERBAJADI	Natar
372	TK ABA TANGKIT BATU	Natar
373	TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL	Natar
374	TK AL IKHLAS	Natar
375	TK AL MUNAWAROH II	Natar
376	TK AL QURAN	Natar
377	TK AL RIZKIKA	Natar
378	TK AL- HANIF 1	Natar
379	TK AL-AZHAR 7	Natar
380	TK AL-AZHAR 8	Natar
381	TK AL-HIKMAH	Natar
382	TK AL-HUDA	Natar
383	TK AL-IKHLAS PURWOSARI	Natar
384	TK AR-RASYIID	Natar
385	TK AR-RIDHO	Natar
386	TK AS SALAM	Natar
387	TK ASSALAM	Natar
388	TK AZ ZAHRA	Natar
389	TK BANGSA MANDIRI NATAR	Natar
390	TK BINA ASIH	Natar
391	TK BINA INSANI MULIA	Natar
392	TK BINTANG MANDIRI	Natar
393	TK CAHAYA BUNDA	Natar
394	TK CAHAYA MANDIRI	Natar
395	TK CITRA BUNDA	Natar
396	TK CITRA BUNDA 2	Natar
397	TK DEWAN DA'WAH LAMPUNG	Natar
398	TK DHARMA BHAKTI	Natar
399	TK DHARMA WANITA BANDAREJO	Natar
400	TK DHARMA WANITA PERSATUAN N	Natar
401	TK EKA DHARMA	Natar
402	TK EKA RAHMAT AULIA	Natar
403	TK EKADYASA	Natar
404	TK HIDAYATUSH SHIBYAN	Natar
405	TK ISLAM AL-MUTTAQIN	Natar
406	TK ISLAM AR-RAHMAN	Natar
407	TK ISLAM DAARUL MUTTAQIN	Natar
408	TK ISLAM HARAPAN PADMOSARI	Natar
409	TK ISLAM PRAJAMUDA	Natar
410	TK ISLAM ROHMAN NUR	Natar
411	TK IT INSAN CENDIKIA	Natar
412	TK IT INSAN TAQWA LAMPUNG	Natar
413	TK KARTIKA II - 32 CANDIMAS	Natar
414	TK KASIH BUNDA	Natar
415	TK KEMALA BUNDA	Natar

No.	Nama Satuan Pendidikan	Kecamatan
416	TK MEKARSARI	Natar
417	TK MITRA	Natar
418	TK MUTIARA	Natar
419	TK PELITA BANGSA	Natar
420	TK PURI HANDAYANI	Natar
421	TK SAYANG IBU	Natar
422	TK SWADHIPA	Natar
423	TK TRI SUKSES	Natar
424	TK TRISNA	Natar
425	TK TUNAS HARAPAN	Natar
426	TK TUNAS HARAPAN I	Natar
427	TK TUNAS MELATI I	Natar
428	TK TUNAS MELATI II	Natar
429	TK TUTWURI HANDAYANI	Natar
430	TPA AL FATIKH	Natar
431	KB AR-ROHIM	Palas
432	KB KASIH IBU	Palas
433	KB LATHIFAH	Palas
434	KB MELATI	Palas
435	KB PASEMAH ASRI	Palas
436	KB AISYIYAH	Palas
437	KB AL AMIN	Palas
438	KB AL BAROKAH	Palas
439	KB AL HUDA	Palas
440	KB AL MUTTAQIN	Palas
441	KB AL-AZHAR	Palas
442	KB AL-HANIF	Palas
443	KB AL-IKHLAS	Palas
444	KB AL-KAHFI	Palas
445	KB AMONG PUTRO	Palas
446	KB ARROUDHOH	Palas
447	KB BAITUSSALAM	Palas
448	KB BUNDA KARTINI	Palas
449	KB CAHYA PERTIWI	Palas
450	KB DARUL MUSLIMIN	Palas
451	KB INSAN KAMIL	Palas
452	KB ISTIQOMAH	Palas
453	KB KARYA TIRTA	Palas
454	KB KENANGA	Palas
455	KB LENTERA	Palas
456	KB MUBAROKAH	Palas
457	KB MUTIARA HATI	Palas
458	KB NURUL HIDAYAH	Palas
459	KB NURUL IMAN	Palas
460	KB NUTRI	Palas
461	KB PELANGI AL BINA I	Palas
462	KB SAMHITA	Palas

No.	Nama Satuan Pendidikan	Kecamatan
463	KB TUTWURI HANDAYANI	Palas
464	PKBM CREATIVE	Palas
465	PKBM IDEAL	Palas
466	PKBM TUT WURI HANDAYANI	Palas
467	TK ABA SUKABAKTI	Palas
468	TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL BU	Palas
469	TK DHARMA WANITA PERSATUAN	Palas
470	TK IMANUEL	Palas
471	TK MADANI	Palas
472	KB ANANDA	Penengahan
473	KB AQILA	Penengahan
474	KB AS SYIFA	Penengahan
475	KB CAHAYA BANGSA	Penengahan
476	KB CAHAYA HATI	Penengahan
477	KB CEMPAKA	Penengahan
478	KB CERIA	Penengahan
479	KB DEJA ANDANAN	Penengahan
480	KB FIRDAUS	Penengahan
481	KB HADIA SAFIR AL BINA 5	Penengahan
482	KB HARAPAN BANGSA	Penengahan
483	KB INTAN	Penengahan
484	KB IVANA	Penengahan
485	KB KASIH IBU	Penengahan
486	KB KENANGA	Penengahan
487	KB PELITA	Penengahan
488	KB PESONA HARAPAN	Penengahan
489	KB PUJA KESUMA	Penengahan
490	KB SEANDANAN	Penengahan
491	KB SEJAHTERA	Penengahan
492	KB SEJAHTERA II PENENGAHAN	Penengahan
493	KB SESAMBAIAN	Penengahan
494	KB TUNAS BANGSA	Penengahan
495	KB UKI ATTAQWA	Penengahan
496	PKBM USWATUN HASANAH	Penengahan
497	TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL	Penengahan
498	TK AN NUR	Penengahan
499	TK ANANDA	Penengahan
500	TK ANNISA	Penengahan
501	TK DHARMA WANITA PERSATUAN	Penengahan
502	TK PGRI	Penengahan
503	TK TUNAS HARAPAN	Penengahan
504	KB AL HUSNA	Rajabasa
505	KB AL ISHLAH	Rajabasa
506	KB ANAK BANGSA	Rajabasa
507	KB BUNGA PANDAN	Rajabasa
508	KB CEMPAKA PUTIH	Rajabasa
509	KB CERIA	Rajabasa

No.	Nama Satuan Pendidikan	Kecamatan
510	KB KARTINI	Rajabasa
511	KB KRAKATAU BAHARI I	Rajabasa
512	KB KRAKATAU BAHARI III	Rajabasa
513	KB KUNTUM MEKAR	Rajabasa
514	KB LATISHA AL BINA II	Rajabasa
515	KB MANDIRI I	Rajabasa
516	KB MELATI	Rajabasa
517	KB MELATI PUTIH	Rajabasa
518	KB MUTIARA ALBINA III	Rajabasa
519	KB NUSA INDAH	Rajabasa
520	KB PULAU SEBUKU	Rajabasa
521	KB SAULSYA AL BINA	Rajabasa
522	KB TUNAS HARAPAN	Rajabasa
523	PKBM HARAPAN BANGSA	Rajabasa
524	TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL	Rajabasa
525	TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL BA	Rajabasa
526	TK WAYMULI	Rajabasa
527	KB AL HANIF	Sidomulyo
528	KB AL HISAN	Sidomulyo
529	KB AL MARKHAMI	Sidomulyo
530	KB AN-NUR	Sidomulyo
531	KB ANANDA	Sidomulyo
532	KB BAKTI MULIA	Sidomulyo
533	KB BINA INSANI	Sidomulyo
534	KB BUAH HATI UMMI ABI	Sidomulyo
535	KB BUSTANUL ULUM	Sidomulyo
536	KB DRAJATUL ULUM	Sidomulyo
537	KB HARAPAN JAYA	Sidomulyo
538	KB KASIH IBU	Sidomulyo
539	KB KUSUMA BANGSA	Sidomulyo
540	KB MAWAR	Sidomulyo
541	KB MEKAR INDAH	Sidomulyo
542	KB MELATI	Sidomulyo
543	KB MELATI INDAH	Sidomulyo
544	KB MENTARI	Sidomulyo
545	KB MENTARI CERIA	Sidomulyo
546	KB MULYA JAYA	Sidomulyo
547	KB MUTIARA BUNDA	Sidomulyo
548	KB NURUL HUDA	Sidomulyo
549	KB PELANGI	Sidomulyo
550	KB PELITA BANGSA	Sidomulyo
551	KB PERINTIS	Sidomulyo
552	KB PERMATA	Sidomulyo
553	KB PERTIWI	Sidomulyo
554	KB PKBI	Sidomulyo
555	KB RIANG HATI	Sidomulyo
556	KB RIYADATUL MUBTADI'IN	Sidomulyo

No.	Nama Satuan Pendidikan	Kecamatan
557	KB SHIBYANUL WATHON	Sidomulyo
558	KB SYUHADA	Sidomulyo
559	KB TUNAS BANGSA	Sidomulyo
560	KB TUNAS MEKAR	Sidomulyo
561	KB YAPEBHI CEMERLANG	Sidomulyo
562	KB YOGA ASIH	Sidomulyo
563	PKBM HIJAU	Sidomulyo
564	PKBM NAJWAN RACHMAN	Sidomulyo
565	PKBM TUNAS BANGSA	Sidomulyo
566	TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL	Sidomulyo
567	TK AL QURAN AL KHAIRIYAH	Sidomulyo
568	TK ARMIYAN SUKAMARGA	Sidomulyo
569	TK BAHARI	Sidomulyo
570	TK CERIA ABADI	Sidomulyo
571	TK DHARMA WANITA PERSATUAN S	Sidomulyo
572	TK DIAN KEMALA WARAKAURI	Sidomulyo
573	TK ISLAM CAHAYA ILMU	Sidomulyo
574	TK IT ALFATIH	Sidomulyo
575	TK KRISTEN BUKIT DURI	Sidomulyo
576	TK MUTIARA	Sidomulyo
577	TK SURYA BANGSA	Sidomulyo
578	TK SWASTIKA	Sidomulyo
579	KB AL HIKMAH	Sragi
580	KB AL IKHLAS	Sragi
581	KB AMANAH BUNDA	Sragi
582	KB AS SALAM	Sragi
583	KB BALQIS	Sragi
584	KB HANI	Sragi
585	KB HARAPAN BUNDA	Sragi
586	KB IBNU HAJAR	Sragi
587	KB IT AS-SYUKRU	Sragi
588	KB KASIH IBU	Sragi
589	KB MAHABAH	Sragi
590	KB MUTIARA BUNDA	Sragi
591	KB NUR TUNAS JAYA	Sragi
592	KB PERMATA BUNDA	Sragi
593	KB RIMBUN SARI	Sragi
594	KB ZAHRA	Sragi
595	PKBM HARAPAN SEANDANAN	Sragi
596	PKBM TUNAS JAYA	Sragi
597	TK AL FATAH	Sragi
598	TK KARTINI	Sragi
599	TK NUR TUNAS JAYA	Sragi
600	TK NURUSH SHIBYAN	Sragi
601	TK PERSADA	Sragi
602	TK PERTIWI	Sragi
603	TK UTAMA BAKTI	Sragi

No.	Nama Satuan Pendidikan	Kecamatan
604	KB ALAMANDA	Tanjung Bintang
605	KB AN NUR	Tanjung Bintang
606	KB AZ-KIA	Tanjung Bintang
607	KB AZ-ZAHRA	Tanjung Bintang
608	KB CERIA I	Tanjung Bintang
609	KB CERIA II	Tanjung Bintang
610	KB HARAPAN BUNDA	Tanjung Bintang
611	KB IT GRIYA ALAM	Tanjung Bintang
612	KB IT PURNAMA	Tanjung Bintang
613	KB KARTINI	Tanjung Bintang
614	KB MAWAR	Tanjung Bintang
615	KB MEKAR LESTARI	Tanjung Bintang
616	KB MELATI	Tanjung Bintang
617	KB MUTIARA BUNDA	Tanjung Bintang
618	KB MUTIARA HATI	Tanjung Bintang
619	KB NURUL IMAN	Tanjung Bintang
620	KB PERMATA HATI	Tanjung Bintang
621	KB RAINBOW KIDS	Tanjung Bintang
622	KB SETIA BUNDA	Tanjung Bintang
623	KB SRIKANDI	Tanjung Bintang
624	KB TUNAS CERIA	Tanjung Bintang
625	KB TUNAS HARAPAN	Tanjung Bintang
626	KB TUNAS MEKAR	Tanjung Bintang
627	KB TUNAS MUDA	Tanjung Bintang
628	PKBM ANGGREK	Tanjung Bintang
629	PKBM PUTRA BANGSA	Tanjung Bintang
630	PKBM RAJAWALI	Tanjung Bintang
631	PKBM SABILUL HIDAYAH	Tanjung Bintang
632	PKBM UTAMA	Tanjung Bintang
633	SPS MELATI	Tanjung Bintang
634	TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL	Tanjung Bintang
635	TK AL AZHAR 10	Tanjung Bintang
636	TK AL AZHAR 12	Tanjung Bintang
637	TK AL AZHAR 9	Tanjung Bintang
638	TK AL FATAH	Tanjung Bintang
639	TK AMAL BHAKTI	Tanjung Bintang
640	TK AR ROZAQ	Tanjung Bintang
641	TK AR ROZAQ 2	Tanjung Bintang
642	TK AS SYAFIYAH	Tanjung Bintang
643	TK BHAKTI PEMUDA	Tanjung Bintang
644	TK BINTANG SAKTI	Tanjung Bintang
645	TK DHARMA WANITA PERSATUAN	Tanjung Bintang
646	TK IKI PTPN VII WAY GALIH	Tanjung Bintang
647	TK INSAN KAMIL	Tanjung Bintang
648	TK IT TUNAS INSAN CENDEKIA	Tanjung Bintang
649	TK LESTARI	Tanjung Bintang
650	TK MULYA ASSIDDIQ	Tanjung Bintang

No.	Nama Satuan Pendidikan	Kecamatan
651	TK MUTIARA MIFTAHUL JANNAH	Tanjung Bintang
652	TK NEGERI PEMBINA	Tanjung Bintang
653	TK PERMATA BUNDA	Tanjung Bintang
654	TK PUTRA BANGSA	Tanjung Bintang
655	TK ROUDHOTUL MUTAALIMIN	Tanjung Bintang
656	TK RUMAH BALITA PINTAR	Tanjung Bintang
657	TK RUMAH KEPOMPONG	Tanjung Bintang
658	TK SION TERPADU	Tanjung Bintang
659	TK TUNAS CERIA	Tanjung Bintang
660	TK TUNAS RAHARJA	Tanjung Bintang
661	TPA RUMAH BALITA PINTAR	Tanjung Bintang
662	KB AL ADNANIY	Tanjung Sari
663	KB AL ADZKIYA	Tanjung Sari
664	KB ANGGREK	Tanjung Sari
665	KB ARJUNA	Tanjung Sari
666	KB BINA SEJAHTERA	Tanjung Sari
667	KB MA`ARIF	Tanjung Sari
668	KB MEKAR SARI	Tanjung Sari
669	KB MELATI	Tanjung Sari
670	KB MENTARI	Tanjung Sari
671	KB PURNAMA	Tanjung Sari
672	KB TUNAS MULIA	Tanjung Sari
673	PKBM BINA ATMAJA	Tanjung Sari
674	PKBM RUMAH PINTAR ASTRA BANG	Tanjung Sari
675	SPS HI RUMAH PINTAR ASTRA BANG	Tanjung Sari
676	SPS KUNTUM SARI	Tanjung Sari
677	TK BINTANG TIMUR	Tanjung Sari
678	TK DHARMA WANITA BANGUNSARI	Tanjung Sari
679	TK DHARMA WANITA KERTOSARI	Tanjung Sari
680	TK DHARMA WANITA WONODADI	Tanjung Sari
681	TK ISLAM SARIATAMA	Tanjung Sari
682	TK NUR PRATAMA IKI PTPN VII BER	Tanjung Sari
683	TK SATU ATAP MALANGSARI	Tanjung Sari
684	KB AISYIYAH SIDOHARJO	Way Panji
685	KB AL AMANAH	Way Panji
686	KB BUSTANUL ULUM	Way Panji
687	KB NUSANTARA	Way Panji
688	KB PELITA HATI	Way Panji
689	KB PUTRA BUANA	Way Panji
690	KB WIDYA MANDALA	Way Panji
691	PKBM WIDYA TAMA	Way Panji
692	TK AISYIYAH SIDOHARJO	Way Panji
693	TK KARTINI	Way Panji
694	TK NURUL HUDA	Way Panji
695	TK PELITA HATI	Way Panji
696	TK PERTIWI	Way Panji
697	TK TUNAS BANGSA	Way Panji

No.	Nama Satuan Pendidikan	Kecamatan
698	KB CINTA BUNDA	Way Sulan
699	KB HARAPAN BUNDA	Way Sulan
700	KB KASIH BUNDA	Way Sulan
701	KB MUTIARA BUNDA	Way Sulan
702	KB NUSA INDAH I	Way Sulan
703	KB NUSA INDAH II	Way Sulan
704	KB PERMATA BUNDA	Way Sulan
705	KB PERMATA HATI	Way Sulan
706	KB RAFLESIA II	Way Sulan
707	PKBM PEMULIHAN	Way Sulan
708	PKBM YAHASFA	Way Sulan
709	TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL	Way Sulan
710	TK BANI YAASIN	Way Sulan
711	TK CAHAYA BUNDA	Way Sulan
712	TK CEMPAKA I	Way Sulan
713	TK EL-MA`SOEM	Way Sulan
714	TK KASIH IBU	Way Sulan
715	TK RAFLESIA I	Way Sulan
716	TK SAYANG BUNDA	Way Sulan

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : 22 TAHUN 2022
TANGGAL : 31 MEI 2022

**DAFTAR WILAYAH ZONASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA SD NEGERI DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

NO	SATUAN PENDIDIKAN	ZONA
1	SDN 1 BAKAUHENI	Wilayah Desa Bakauheni
2	SDN 2 BAKAUHENI	Wilayah Desa Bakauheni
3	SDN 3 BAKAUHENI	Wilayah Desa Bakauheni
4	SDN 1 TOTOHARJO	Wilayah Desa Totoharjo
5	SDN 2 TOTOHARJO	Wilayah Desa Totoharjo
6	SDN 1 KELAWI	Wilayah Desa Kelawi
7	SDN 2 KELAWI	Wilayah Desa Kelawi
8	SDN SEMANA	Wilayah Desa Semana
9	SDN HATTA	Wilayah Desa Hatta
10	SDN 1 PASURUAN	Wilayah Desa Pasuruan
11	SDN 2 PASURUAN	Wilayah Desa Pasuruan
12	SDN 3 PASURUAN	Wilayah Desa Pasuruan
13	SDN 1 KELATEN	Wilayah Desa Kelaten
14	SDN 2 KELATEN	Wilayah Desa Kelaten
15	SDN 3 KELATEN	Wilayah Desa Kelaten
16	SDN GANDRI	Wilayah Desa Gandri
17	SDN 1 RAWI	Wilayah Desa Rawi
18	SDN 2 RAWI	Wilayah Desa Rawi
19	SDN 1 KURIPAN	Wilayah Desa Kuripan
20	SDN 2 KURIPAN	Wilayah Desa Kuripan
21	SDN 3 KURIPAN	Wilayah Desa Kuripan
22	SDN 1 SUKABARU	Wilayah Desa Sukabaru
23	SDN 2 SUKABARU	Wilayah Desa Sukabaru
24	SDN 3 SUKABARU	Wilayah Desa Sukabaru
25	SDN 1 PADAN	Wilayah Desa Padan
26	SDN 2 PADAN	Wilayah Desa Padan
27	SDN KAMPUNG BARU	Wilayah Desa Kampung Baru
28	SDN RUANG TENGAH	Wilayah Desa Ruang Tengah
29	SDN TETAAN	Wilayah Desa Tetaan
30	SDN KEKILING	Wilayah Desa Kekiling
31	SDN BELAMBANGAN	Wilayah Desa Belambangan
32	SDN BANJARMASIN	Wilayah Desa Banjarmasin
33	SDN WAY KALAM	Wilayah Desa Way Kalam
34	SDN GAYAM	Wilayah Desa Gayam
35	SDN PENENGAHAN	Wilayah Desa Penengahan
36	SDN PISANG	Wilayah Desa Pisang

NO	SATUAN PENDIDIKAN	ZONA
37	SDN TANJUNG HERAN	Wilayah Desa Tanjung Heran
38	SDN TAMAN BARU	Wilayah Desa Taman Baru
39	SDN GEDUNG HARTA	Wilayah Desa Gedung Harta
40	SDN 1 KARANGSARI	Wilayah Desa Karang Sari
41	SDN 2 KARANGSARI	Wilayah Desa Karang Sari
42	SDN KEMUKUS	Wilayah Desa Kemukus
43	SDN 1 KETAPANG	Wilayah Desa Ketapang
44	SDN 2 KETAPANG	Wilayah Desa Ketapang
45	SDN 1 SUMUR	Wilayah Desa Sumur
46	SDN 2 SUMUR	Wilayah Desa Sumur
47	SDN 3 SUMUR	Wilayah Desa Sumur
48	SDN 4 SUMUR	Wilayah Desa Sumur
49	SDN 5 SUMUR	Wilayah Desa Sumur
50	SDN 1 PEMATANG PASIR	Wilayah Desa Pematang Pasir
51	SDN 2 PEMATANG PASIR	Wilayah Desa Pematang Pasir
52	SDN 1 TAMANSARI	Wilayah Desa Tamansari
53	SDN 2 TAMANSARI	Wilayah Desa Tamansari
54	SD N LEBUNG NALA	Wilayah Desa Lebung Nala
55	SDN 1 RUGUK	Wilayah Desa Ruguk
56	SDN 2 RUGUK	Wilayah Desa Ruguk
57	SDN 1 BANGUNREJO	Wilayah Desa Bangunrejo
58	SDN 2 BANGUNREJO	Wilayah Desa Bangunrejo
59	SD N 1 SRIPENDOWO	Wilayah Desa Sripendowo
60	SD N 2 SRIPENDOWO	Wilayah Desa Sripendowo
61	SDN SUMBERNADI	Wilayah Desa Sumbernadi
62	SDN SIDOASIH	Wilayah Desa Sidoasih
63	SDN BERUNDUNG	Wilayah Desa Berundung
64	SDN TRIDHARMAYOGA	Wilayah Desa Tridharmayoga
65	SDN LEGUNDI	Wilayah Desa Legundi
66	SD N 1 SUKAPURA	Wilayah Desa Sukapura
67	SD N 2 SUKAPURA	Wilayah Desa Sukapura
68	SD N 3 SUKAPURA	Wilayah Desa Sukapura
69	SD N 1 SUMBERAGUNG	Wilayah Desa Sumberagung
70	SD N 2 SUMBER AGUNG	Wilayah Desa Sumberagung
71	SD N 1 KEDAUNG	Wilayah Desa Kedaung
72	SD N 2 KEDAUNG	Wilayah Desa Kedaung
73	SD N 3 KEDAUNG	Wilayah Desa Kedaung
74	SD N 1 BAKTIRASA	Wilayah Desa Baktirasa
75	SD N 2 BAKTIRASA	Wilayah Desa Baktirasa
76	SD N 3 BAKTIRASA	Wilayah Desa Baktirasa
77	SD N 1 MARGAJASA	Wilayah Desa Margajasa
78	SD N 2 MARGAJASA	Wilayah Desa Margajasa

NO	SATUAN PENDIDIKAN	ZONA
79	SD N 1 BANDAR AGUNG	Wilayah Desa Bandar Agung
80	SD N 2 BANDAR AGUNG	Wilayah Desa Bandar Agung
81	SD N KUALA SEKAMPUNG	Wilayah Desa Kuala Sekampung
82	SD N SUMBERSARI	Wilayah Desa Sumbersari
83	SD N MARGASARI	Wilayah Desa Margasari
84	SD N MANDALASARI	Wilayah Desa Mandalasari
85	SDN 1 SUKARAJA	Wilayah Desa Sukaraja
86	SDN 2 SUKARAJA	Wilayah Desa Sukaraja
87	SDN 3 SUKARAJA	Wilayah Desa Sukaraja
88	SDN 1 SUKABAKTI	Wilayah Desa Sukabakti
89	SDN 2 SUKABAKTI	Wilayah Desa Sukabakti
90	SDN 1 SUKAMULYA	Wilayah Desa Sukamulya
91	SDN 2 SUKAMULYA	Wilayah Desa Sukamulya
92	SDN 1 BANGUNAN	Wilayah Desa Bangunan
93	SDN 2 BANGUNAN	Wilayah Desa Bangunan
94	SDN 3 BANGUNAN	Wilayah Desa Bangunan
95	SDN 1 TANJUNGSARI	Wilayah Desa Tanjungsari
96	SDN 2 TANJUNGSARI	Wilayah Desa Tanjungsari
97	SDN 1 PEMATANG BARU	Wilayah Desa Pematang Baru
98	SDN 2 PEMATANG BARU	Wilayah Desa Pematang Baru
99	SDN PALAS AJI	Wilayah Desa Palas Aji
100	SDN PALAS PASEMAH	Wilayah Desa Palas Pasemah
101	SDN 1 REJOMULYO	Wilayah Desa Rejomulyo
102	SDN 2 REJOMULYO	Wilayah Desa Rejomulyo
103	SDN KALIREJO	Wilayah Desa Kalirejo
104	SDN 1 BALI AGUNG	Wilayah Desa Bali Agung
105	SDN 2 BALI AGUNG	Wilayah Desa Bali Agung
106	SDN 1 MEKARMULYA	Wilayah Desa Mekarmulya
107	SDN 2 MEKARMULYA	Wilayah Desa Mekarmulya
108	SDN 3 MEKARMULYA	Wilayah Desa Mekarmulya
109	SDN 1 BANDANHURIP	Wilayah Desa Bandanhurip
110	SDN 2 BANDAN HURIP	Wilayah Desa Bandanhurip
111	SDN 1 PALASJAYA	Wilayah Desa Palasjaya
112	SDN 2 PALASJAYA	Wilayah Desa Palasjaya
113	SDN PULAU TENGAH	Wilayah Desa Pulau Tengah
114	SDN 1 BUMIDAYA	Wilayah Desa Bumidaya
115	SDN 2 BUMIDAYA	Wilayah Desa Bumidaya
116	SDN 3 BUMIDAYA	Wilayah Desa Bumidaya
117	SDN 4 BUMIDAYA	Wilayah Desa Bumidaya
118	SD N 1 BUMIRESTU	Wilayah Desa Bumirestu
119	SD N 2 BUMIRESTU	Wilayah Desa Bumirestu
120	SDN 3 BUMIRESTU	Wilayah Desa Bumirestu

NO	SATUAN PENDIDIKAN	ZONA
121	SDN BUMIASRI	Wilayah Desa Bumiasri
122	SDN TANJUNGGAYA	Wilayah Desa Tanjungjaya
123	SD N 1 BULOK	Wilayah Desa Bulok
124	SD N 1 CANGGU	Wilayah Desa Canggu
125	SD N 1 KALIANDA	Wilayah Desa Kalianda
126	SD N 1 KECAPI	Wilayah Desa Kecapi
127	SD N 1 KEDATON	Wilayah Desa Kedaton
128	SD N 1 MERAK BELANTUNG	Wilayah Desa Merak Belantung
129	SD N 1 PALEMBAPANG	Wilayah Desa Palembang
130	SD N 1 SUKARATU	Wilayah Desa Sukaratu
131	SD N 1 TAJIMALELA	Wilayah Desa Tajimalela
132	SD N 1 TAMAN AGUNG	Wilayah Desa Taman Agung
133	SD N 1 WAY LUBUK	Wilayah Desa Way Lubuk
134	SD N 1 WAY URANG	Wilayah Desa Way Urang
135	SD N 2 BULOK	Wilayah Desa Bulok
136	SD N 2 CANGGU	Wilayah Desa Canggu
137	SD N 2 KALIANDA	Wilayah Desa Kalianda
138	SD N 2 KECAPI	Wilayah Desa Kecapi
139	SD N 2 MERAK BELANTUNG	Wilayah Desa Merak Belantung
140	SD N 2 PALEMBAPANG	Wilayah Desa Palembang
141	SD N 2 SUKARATU	Wilayah Desa Sukaratu
142	SD N 2 TAMAN AGUNG	Wilayah Desa Taman Agung
143	SD N 2 WAY LUBUK	Wilayah Desa Way Lubuk
144	SD N 2 WAY URANG	Wilayah Desa Way Urang
145	SD N 3 CANGGU	Wilayah Desa Canggu
146	SD N 3 KALIANDA	Wilayah Desa Kalianda
147	SD N 3 MERAK BELANTUNG	Wilayah Desa Merak Belantung
148	SD N 3 PALEMBAPANG	Wilayah Desa Palembang
149	SD N 3 TAJIMALELA	Wilayah Desa Tajimalela
150	SD N 3 WAY URANG	Wilayah Desa Way Urang
151	SD N 4 KALIANDA	Wilayah Desa Kalianda
152	SD N 4 TAJIMALELA	Wilayah Desa Tajimalela
153	SD N AGOM	Wilayah Desa Agom
154	SD N BUMI AGUNG	Wilayah Desa Bumi Agung
155	SD N GUNUNG TERANG	Wilayah Desa Gunung Terang
156	SD N KECIL BABULANG	Wilayah Desa Kecil Babulang
157	SD N KESUGIHAN	Wilayah Desa Kesugihan
158	SD N MARGA CATUR	Wilayah Desa Marga Catur
159	SD N MUNJUK SEMPURNA	Wilayah Desa Munjuk Sempurna
160	SD N PANDAN	Wilayah Desa Padan
161	SD N PAUH TANJUNG IMAN	Wilayah Desa Pauh Tanjung Iman
162	SD N PEMATANG	Wilayah Desa Pematang

NO	SATUAN PENDIDIKAN	ZONA
163	SD N SUKATANI	Wilayah Desa Sukatani
164	SD N SUMUR KUMBANG	Wilayah Desa Sumur Kumbang
165	SDN 1 KOTA GURING	Wilayah Desa Kota Guring
166	SDN TANJUNG GADING	Wilayah Desa Tanjung Gading
167	SDN CANGGUNG	Wilayah Desa Canggung
168	SN CANTI	Wilayah Desa Canti
169	SDN BANDING	Wilayah Desa Banding
170	SDN RAJABASA	Wilayah Desa Rajabasa
171	SDN SUKARAJA	Wilayah Desa Sukaraja
172	SDN 1 WAYMULI	Wilayah Desa Waymuli
173	SDN 2 WAYMULI	Wilayah Desa Waymuli
174	SDN 1 KUNJIR	Wilayah Desa Kunjir
175	SDN 2 KUNJIR	Wilayah Desa Kunjir
176	SDN BATU BALAK	Wilayah Desa Batu Balak
177	SDN CUGUNG	Wilayah Desa Cugung
178	SDN KERINJING	Wilayah Desa Kerinjing
179	SDN HARGO PANCURAN	Wilayah Desa Hargo Pancuran
180	SDN 1 TEJANG PULAU SEBESI	Wilayah Desa Tejang Pulau Sebesi
181	SDN SEBUKU	Wilayah Desa Sebuku
182	SDN 2 TEJANG PULAU SEBESI	Wilayah Desa Tejang Pulau Sebesi
183	SDN SIDOMAKMUR	Wilayah Desa Sidomakmur
184	SDN 1 SIDOHARJO	Wilayah Desa Sidoharjo
185	SDN 2 SIDOHARJO	Wilayah Desa Sidoharjo
186	SDN 3 SIDOHARJO	Wilayah Desa Sidoharjo
187	SDN 4 SIDOHARJO	Wilayah Desa Sidoharjo
188	SDN SIDORENO	Wilayah Desa Sidoreno
189	SDN 1 BALINURAGA	Wilayah Desa Balinuraga
190	SDN 2 BALINURAGA	Wilayah Desa Balinuraga
191	SDN 3 BALINURAGA	Wilayah Desa Balinuraga
192	SDN 1 BANDAR DALAM	Wilayah Desa Bandar Dalam
193	SDN 2 BANDAR DALAM	Wilayah Desa Bandar Dalam
194	SDN KECIL KALIMATI	Wilayah Desa Kecil Kalimati
195	SDN 1 CAMPANG TIGA	Wilayah Desa Campang Tiga
196	SDN 2 CAMPANG TIGA	Wilayah Desa Campang Tiga
197	SDN 1 TALANG BARU	Wilayah Desa Talang Baru
198	SDN 2 TALANG BARU	Wilayah Desa Talang Baru
199	SDN 1 SUKABANJAR	Wilayah Desa Sukabanjar
200	SDN 2 SUKABANJAR	Wilayah Desa Sukabanjar
201	SDN 3 SUKABANJAR	Wilayah Desa Sukabanjar
202	SD N KOTA DALAM	Wilayah Desa Kota Dalam
203	SD N 1 BUDIDAYA	Wilayah Desa Budidaya
204	SD N 2 BUDIDAYA	Wilayah Desa Budidaya

NO	SATUAN PENDIDIKAN	ZONA
205	SD N 1 SUAK	Wilayah Desa Suak
206	SD N 2 SUAK	Wilayah Desa Suak
207	SDN 1 SUKAMAGA	Wilayah Desa Sukamarga
208	SDN 2 SUKAMARGA	Wilayah Desa Sukamarga
209	SDN SUKAMAJU	Wilayah Desa Sukamaju
210	SD N SELORETNO	Wilayah Desa Seloretno
211	SDN 1 SIDODADI	Wilayah Desa Sidodadi
212	SDN 2 SIDODADI	Wilayah Desa Sidodadi
213	SDN 3 SIDODADI	Wilayah Desa Sidodadi
214	SDN 4 SIDODADI	Wilayah Desa Sidodadi
215	SDN 1 SIDOREJO	Wilayah Desa Sidorejo
216	SDN 2 SIDOREJO	Wilayah Desa Sidorejo
217	SDN 3 SIDOREJO	Wilayah Desa Sidorejo
218	SDN 4 SIDOREJO	Wilayah Desa Sidorejo
219	SDN 5 SIDOREJO	Wilayah Desa Sidorejo
220	SDN 1 SIDOMULYO	Wilayah Desa Sidomulyo
221	SDN 2 SIDOMULYO	Wilayah Desa Sidomulyo
222	SDN 3 SIDOMULYO	Wilayah Desa Sidomulyo
223	SDN 1 SIDOWALUYO	Wilayah Desa Sidowaluyo
224	SDN 2 SIDOWALUYO	Wilayah Desa Sidowaluyo
225	SDN 3 SIDOWALUYO	Wilayah Desa Sidowaluyo
226	SDN 1 WAY GELAM	Wilayah Desa Way Gelam
227	SDN 2 WAY GELAM	Wilayah Desa Way Gelam
228	SDN 1 KARYA MULYASARI	Wilayah Desa Karya Mulyasari
229	SDN 2 KARYA MULYASARI	Wilayah Desa Karya Mulyasari
230	SDN 1 TRIMOMUKTI	Wilayah Desa Trimomukti
231	SDN 2 TRIMOMUKTI	Wilayah Desa Trimomukti
232	SDN RAWA SELAPAN	Wilayah Desa Rawa Selapan
233	SDN 1 TITIWANGI	Wilayah Desa Titiwangi
234	SDN 2 TITIWANGI	Wilayah Desa Titiwangi
235	SDN 3 TITIWANGI	Wilayah Desa Titiwangi
236	SDN 1 BERINGIN KENCANA	Wilayah Desa Beringin Kencana
237	SDN 2 BERINGIN KENCANA	Wilayah Desa Beringin Kencana
238	SDN 1 SINAR PASMAL	Wilayah Desa Sinar Pasmal
239	SDN 2 SINAR PASMAL	Wilayah Desa Sinar Pasmal
240	SDN BANYUMAS	Wilayah Desa Banyumas
241	SDN 1 SIDOASRI	Wilayah Desa Sidoasri
242	SDN 2 SIDOASRI	Wilayah Desa Sidoasri
243	SDN 3 SIDOASRI	Wilayah Desa Sidoasri
244	SDN SINAR PALEMBANG	Wilayah Desa Sinar Palembang
245	SDN BUMIJAYA	Wilayah Desa Bumijaya
246	SDN RANTAU MINYAK	Wilayah Desa Rantau Minyak

NO	SATUAN PENDIDIKAN	ZONA
247	SDN BATULIMAN	Wilayah Desa Batuliman
248	SDN 1 CINTAMULYA	Wilayah Desa Cintamulya
249	SDN 2 CINTAMULYA	Wilayah Desa Cintamulya
250	SDN 3 CINTAMULYA	Wilayah Desa Cintamulya
251	SDN 1 RANGAI TRITUNGGAL	Wilayah Desa Rangai Tritunggal
252	SDN 2 RANGAI TRITUNGGAL	Wilayah Desa Rangai Tritunggal
253	SDN 1 TARAHAH	Wilayah Desa Tarahan
254	SDN 2 TARAHAH	Wilayah Desa Tarahan
255	SDN 1 BABATAN	Wilayah Desa Babatan
256	SDN 2 BABATAN	Wilayah Desa Babatan
257	SDN 3 BABATAN	Wilayah Desa Babatan
258	SDN 4 BABATAN	Wilayah Desa Babatan
259	SDN 5 BABATAN	Wilayah Desa Babatan
260	SDN 1 PARDASUKA	Wilayah Desa Pardasuka
261	SDN 2 PARDASUKA	Wilayah Desa Pardasuka
262	SDN 3 PARDASUKA	Wilayah Desa Pardasuka
263	SDN 4 PARDASUKA	Wilayah Desa Pardasuka
264	SDN 5 PARDASUKA	Wilayah Desa Pardasuka
265	SDN 1 TANJUNG AGUNG	Wilayah Desa Tanjung Agung
266	SDN 2 TANJUNG AGUNG	Wilayah Desa Tanjung Agung
267	SDN 3 TANJUNG AGUNG	Wilayah Desa Tanjung Agung
268	SDN 1 TANJUNG RATU	Wilayah Desa Tanjung Ratu
269	SDN 2 TANJUNG RATU	Wilayah Desa Tanjung Ratu
270	SDN 1 NEGLASARI	Wilayah Desa Neglasari
271	SDN 2 NEGLASARI	Wilayah Desa Neglasari
272	SDN 3 NEGLASARI	Wilayah Desa Neglasari
273	SDN 1 TANJUNGAN	Wilayah Desa Tanjungan
274	SDN 2 TANJUNGAN	Wilayah Desa Tanjungan
275	SDN 1 TRANSTANJUNGAN	Wilayah Desa Transtanjungan
276	SDN 2 TRANSTANJUNGAN	Wilayah Desa Transtanjungan
277	SDN 1 KARYA TUNGGAL	Wilayah Desa Karya Tunggal
278	SDN 2 KARYA TUNGGAL	Wilayah Desa Karya Tunggal
279	SDN SUKAJAYA	Wilayah Desa Sukajaya
280	SDN KECIL SIRING BABARAN	Wilayah Desa Kecil Siring Babaran
281	SDN 1 KARANG PUCUNG	Wilayah Desa Karang Pucung
282	SDN 2 KARANG PUCUNG	Wilayah Desa Karang Pucung
283	SDN BANJARSARI	Wilayah Desa Banjarsari
284	SDN PURWODADI	Wilayah Desa Purwodadi
285	SDN PAMULIHAN	Wilayah Desa Pamulihan
286	SDN TALANG WAY SULAN	Wilayah Desa Talang Way Sulan
287	SDN SUMBER AGUNG	Wilayah Desa Sumber Agung
288	SDN MEKARSARI	Wilayah Desa Mekarsari

NO	SATUAN PENDIDIKAN	ZONA
289	SDN 1 MERBAU MATARAM	Wilayah Desa Merbau Mataram
290	SDN 2 MERBAU MATARAM	Wilayah Desa Merbau Mataram
291	SDN 3 MERBAU MATARAM	Wilayah Desa Merbau Mataram
292	SDN 4 MERBAU MATARAM	Wilayah Desa Merbau Mataram
293	SDN 1 TANJUNG BARU	Wilayah Desa Tanjung Baru
294	SDN 2 TANJUNG BARU	Wilayah Desa Tanjung Baru
295	SDN 3 TANJUNG BARU	Wilayah Desa Tanjung Baru
296	SDN 1 SUBAN	Wilayah Desa Suban
297	SDN 2 SUBAN	Wilayah Desa Suban
298	SDN 3 SUBAN	Wilayah Desa Suban
299	SDN 1 KARANG RAJA	Wilayah Desa Karang Raja
300	SDN 2 KARANG RAJA	Wilayah Desa Karang Raja
301	SDN 3 KARANG RAJA	Wilayah Desa Karang Raja
302	SDN 4 KARANG RAJA	Wilayah Desa Karang Raja
303	SDN 1 TRIHARJO	Wilayah Desa Triharjo
304	SDN 2 TRIHARJO	Wilayah Desa Triharjo
305	SDN 1 PANCA TUNGGAL	Wilayah Desa Panca Tunggal
306	SDN 2 PANCA TUNGGAL	Wilayah Desa Panca Tunggal
307	SDN 3 PANCA TUNGGAL	Wilayah Desa Panca Tunggal
308	SDN 4 PANCA TUNGGAL	Wilayah Desa Panca Tunggal
309	SDN 1 TALANG JAWA	Wilayah Desa Talang Jawa
310	SDN 2 TALANG JAWA	Wilayah Desa Talang Jawa
311	SDN 1 BATU AGUNG	Wilayah Desa Batu Agung
312	SDN 2 BATU AGUNG	Wilayah Desa Batu Agung
313	SDN BARU RANJI	Wilayah Desa Baru Ranji
314	SDN LEBUNG SARI	Wilayah Desa Lebung Sari
315	SDN PUJI RAHAYU	Wilayah Desa Pujirahayu
316	SDN SINAR KARYA	Wilayah Desa Sinar Karya
317	SDN TANJUNG HARAPAN	Wilayah Desa Tanjung Harapan
318	SDN 1 JATIBARU	Wilayah Desa Jatibaru
319	SDN 2 JATIBARU	Wilayah Desa Jatibaru
320	SDN 3 JATIBARU	Wilayah Desa Jatibaru
321	SDN 4 JATIBARU	Wilayah Desa Jatibaru
322	SDN 1 JATI INDAH	Wilayah Desa Jati Indah
323	SDN 1 SRI KATON	Wilayah Desa Sri Katon
324	SDN 1 SERDANG	Wilayah Desa Serdang
325	SDN 2 SERDANG	Wilayah Desa Serdang
326	SDN 3 SERDANG	Wilayah Desa Serdang
327	SDN 1 TRIMULYO	Wilayah Desa Trimulyo
328	SDN 2 TRIMULYO	Wilayah Desa Trimulyo
329	SDN 1 BUDI LESTARI	Wilayah Desa Budi Lestari
330	SDN 2 BUDI LESTARI	Wilayah Desa Budi Lestari

NO	SATUAN PENDIDIKAN	ZONA
331	SDN 3 BUDI LESTARI	Wilayah Desa Budi Lestari
332	SDN 4 BUDI LESTARI	Wilayah Desa Budi Lestari
333	SDN 1 SINAR OGAN	Wilayah Desa Sinar Ogan
334	SDN 2 SINAR OGAN	Wilayah Desa Sinar Ogan
335	SDN 1 KALI ASIN	Wilayah Desa Kali Asin
336	SDN 2 KALI ASIN	Wilayah Desa Kali Asin
337	SDN 1 LEMATANG	Wilayah Desa Lematang
338	SDN 2 LEMATANG	Wilayah Desa Lematang
339	SDN 1 GALIH LUNIK	Wilayah Desa Galih Lunik
340	SDN 2 GALIH LUNIK	Wilayah Desa Galih Lunik
341	SDN 1 SABAH BALAU	Wilayah Desa Sabah Balau
342	SDN 2 SABAH BALAU	Wilayah Desa Sabah Balau
343	SDN 3 SABAH BALAU	Wilayah Desa Sabah Balau
344	SDN 1 WAY GALIH	Wilayah Desa Way Galih
345	SDN 2 WAY GALIH	Wilayah Desa Way Galih
346	SDN 3 WAY GALIH	Wilayah Desa Way Galih
347	SDN 4 WAY GALIH	Wilayah Desa Way Galih
348	SDN 5 WAY GALIH	Wilayah Desa Way Galih
349	SDN 1 SUKANEGARA	Wilayah Desa Sukanegara
350	SDN 2 SUKANEGARA	Wilayah Desa Sukanegara
351	SDN 3 SUKANEGARA	Wilayah Desa Sukanegara
352	SDN 1 SINDANGSARI	Wilayah Desa Sindangsari
353	SDN 3 SINDANGSARI	Wilayah Desa Sindangsari
354	SDN PURWODADI SIMPANG	Wilayah Desa Purwodadi Simpang
355	SD N 1 PURWODADI DALAM	Wilayah Desa Purwodadi Dalam
356	SD N 2 PURWODADI DALAM	Wilayah Desa Purwodadi Dalam
357	SD N 1 KERTOSARI	Wilayah Desa Kertosari
358	SD N 2 KERTOSARI	Wilayah Desa Kertosari
359	SD N 3 KERTOSARI	Wilayah Desa Kertosari
360	SD N 4 KERTOSARI	Wilayah Desa Kertosari
361	SD N 5 KERTOSARI	Wilayah Desa Kertosari
362	SD N 6 KERTOSARI	Wilayah Desa Kertosari
363	SD N 1 MULYOSARI	Wilayah Desa Mulyosari
364	SD N 2 MULYOSARI	Wilayah Desa Mulyosari
365	SD N 1 WONODADI	Wilayah Desa Wonodadi
366	SD N 2 WONODADI	Wilayah Desa Wonodadi
367	SD N SIDOMUKTI	Wilayah Desa Sidomukti
368	SD N WAWASAN	Wilayah Desa Wawasan
369	SD N BANGUNSARI	Wilayah Desa Bangunsari
370	SD N 3 REJOMULYO	Wilayah Desa Rejomulyo
371	SD N 7 KARANG ANYAR	Wilayah Desa Karang Anyar
372	SD N 5 KARANG ANYAR	Wilayah Desa Karang Anyar

NO	SATUAN PENDIDIKAN	ZONA
373	SD N 5 JATIMULYO	Wilayah Desa Jatimulyo
374	SD N 6 KARANG ANYAR	Wilayah Desa Karang Anyar
375	SD N 6 JATI MULYO	Wilayah Desa Jatimulyo
376	SD N 4 JATI MULYO	Wilayah Desa Jatimulyo
377	SD N 2 SIDOHARJO	Wilayah Desa Sidoharjo
378	SD N 3 JATIMULYO	Wilayah Desa Jatimulyo
379	SD N 2 WAY HUWI	Wilayah Desa Way Huwi
380	SD N PURWOTANI	Wilayah Desa Purwotani
381	SD N GEDUNG HARAPAN	Wilayah Desa Gedung Harapan
382	SD N GEDUNG AGUNG	Wilayah Desa Gedung Agung
383	SD N SUMBERJAYA	Wilayah Desa Sumberjaya
384	SD N 1 SINAR REJEKI	Wilayah Desa Sinar Rejeki
385	SD N 2 MARGAMULYA	Wilayah Desa Margamulya
386	SD N 2 JATIMULYO	Wilayah Desa Jatimulyo
387	SD N 2 MARGA AGUNG	Wilayah Desa Marga Agung
388	SD N 2 FAJAR BARU	Wilayah Desa Fajar Baru
389	SD N 1 FAJAR BARU	Wilayah Desa Fajar Baru
390	SD N 1 JATIMULYO	Wilayah Desa Jatimulyo
391	SD N 1 REJOMULYO	Wilayah Desa Rejomulyo
392	SD N 1 MARGAMULYA	Wilayah Desa Margamulya
393	SD N 1 MARGA AGUNG	Wilayah Desa Marga Agung
394	SD N 2 KARANG ANYAR	Wilayah Desa Karang Anyar
395	SD N 8 KARANG ANYAR	Wilayah Desa Karang Anyar
396	SD N MARGA LESTARI	Wilayah Desa Marga Lestari
397	SD N 1 KARANG ANYAR	Wilayah Desa Karang Anyar
398	SD N 4 KARANG ANYAR	Wilayah Desa Karang Anyar
399	SD N 2 REJOMULYO	Wilayah Desa Rejomulyo
400	SD N 4 REJOMULYO	Wilayah Desa Rejomulyo
401	SD N MARGAKAYA	Wilayah Desa Margakaya
402	SD N 3 MARGADADI	Wilayah Desa Margadadi
403	SD N 1 SIDODADI ASRI	Wilayah Desa Sidodadi Asri
404	SD N 2 SIDODADI ASRI	Wilayah Desa Sidodadi Asri
405	SD N 3 SIDODADI ASRI	Wilayah Desa Sidodadi Asri
406	SD N 2 SINAR REJEKI	Wilayah Desa Sinar Rejeki
407	SD N 3 SINAR REJEKI	Wilayah Desa Sinar Rejeki
408	SD N 3 KARANG ANYAR	Wilayah Desa Karang Anyar
409	SD N BANJAR AGUNG	Wilayah Desa Banjar Agung
410	SD N 1 WAY HUWI	Wilayah Desa Way Huwi
411	SD N 1 SIDOHARJO	Wilayah Desa Sidoharjo
412	SD N 1 MARGODADI	Wilayah Desa Margodadi
413	SD N 2 MARGODADI	Wilayah Desa Margodadi
414	SDN 1 BANDARREJO	Wilayah Desa Bandarrejo

NO	SATUAN PENDIDIKAN	ZONA
415	SDN 1 BANJAR NEGERI	Wilayah Desa Banjar Negeri
416	SDN 1 BRANTI RAYA	Wilayah Desa Branti Raya
417	SDN 1 CANDIMAS	Wilayah Desa Candimas
418	SDN 1 HADUYANG	Wilayah Desa Haduyang
419	SDN 1 HAJIMENA	Wilayah Desa Hajimena
420	SDN 1 KRAWANG SARI	Wilayah Desa Krawangsari
421	SDN 1 MERAK BATIN	Wilayah Desa Merak Batin
422	SDN 1 NATAR	Wilayah Desa Natar
423	SDN 1 NEGARA RATU	Wilayah Desa Negara Ratu
424	SDN 1 PURWOSARI	Wilayah Desa Purwosari
425	SDN 1 REJOSARI	Wilayah Desa Rejosari
426	SDN 1 RULUNG HELOK	Wilayah Desa Rulung Helok
427	SDN 1 RULUNG RAYA	Wilayah Desa Rulung Raya
428	SDN 1 SUKADAMAI	Wilayah Desa Sukadamai
429	SDN 1 TANJUNG SARI	Wilayah Desa Tanjung Sari
430	SDN 2 BANDAREJO	Wilayah Desa Bandarrejo
431	SDN 2 BANJAR NEGERI	Wilayah Desa Banjar Negeri
432	SDN 2 BRANTI RAYA	Wilayah Desa Branti Raya
433	SDN 2 CANDIMAS	Wilayah Desa Candimas
434	SDN 2 HADUYANG	Wilayah Desa Haduyang
435	SDN 2 HAJIMENA	Wilayah Desa Hajimena
436	SDN 2 KRAWANG SARI	Wilayah Desa Krawangsari
437	SDN 2 MERAK BATIN	Wilayah Desa Merak Batin
438	SDN 2 NATAR	Wilayah Desa Natar
439	SDN 2 NEGARA RATU	Wilayah Desa Negara Ratu
440	SDN 2 PURWOSARI	Wilayah Desa Purwosari
441	SDN 2 REJOSARI	Wilayah Desa Rejosari
442	SDN 2 RULUNG HELOK	Wilayah Desa Rulung Helok
443	SDN 2 RULUNG RAYA	Wilayah Desa Rulung Raya
444	SDN 2 SUKADAMAI	Wilayah Desa Sukadamai
445	SDN 2 TANJUNG SARI	Wilayah Desa Tanjung Sari
446	SDN 3 BRANTI RAYA	Wilayah Desa Branti Raya
447	SDN 3 CANDIMAS	Wilayah Desa Candimas
448	SDN 3 MERAK BATIN	Wilayah Desa Merak Batin
449	SDN 3 NATAR	Wilayah Desa Natar
450	SDN 3 NEGARA RATU	Wilayah Desa Negara Ratu
451	SDN 3 REJOSARI	Wilayah Desa Rejosari
452	SDN 3 RULUNG HELOK	Wilayah Desa Rulung Helok
453	SDN 3 RULUNG RAYA	Wilayah Desa Rulung Raya
454	SDN 3 SUKADAMAI	Wilayah Desa Sukadamai
455	SDN 4 BRANTI RAYA	Wilayah Desa Branti Raya
456	SDN 4 CANDIMAS	Wilayah Desa Candimas

NO	SATUAN PENDIDIKAN	ZONA
457	SDN 4 MERAK BATIN	Wilayah Desa Merak Batin
458	SDN 4 NATAR	Wilayah Desa Natar
459	SDN 4 REJOSARI	Wilayah Desa Rejosari
460	SDN 4 RULUNG HELOK	Wilayah Desa Rulung Helok
461	SDN 4 SUKA DAMAI	Wilayah Desa Sukadamai
462	SDN 5 MERAK BATIN	Wilayah Desa Merak Batin
463	SDN 5 RULUNG HELOK	Wilayah Desa Rulung Helok
464	SDN 6 MERAK BATIN	Wilayah Desa Merak Batin
465	SDN 7 MERAK BATIN	Wilayah Desa Merak Batin
466	SDN BUMISARI	Wilayah Desa Bumisari
467	SDN MANDAH	Wilayah Desa Mandah
468	SDN MUARA PUTIH	Wilayah Desa Muara Putih
469	SDN PANCASILA	Wilayah Desa Pancasila
470	SDN PEMANGGILAN	Wilayah Desa Pemanggilan
471	SDN 1 SIDOSARI	Wilayah Desa Sidosari
472	SDN 2 SIDOSARI	Wilayah Desa Sidosari

BUPATI LAMPUNG SELATAN

ttd

NANANG ERMANTO

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI LAMPUNGSELATAN
NOMOR : 22 TAHUN 2022
TANGGAL : 31 MEI 2022

**DAFTAR WILAYAH ZONASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA SMP NEGERI DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

NO	SATUAN PENDIDIKAN	ZONA
1	SMP N 1 BAKAUHENI	Kecamatan Bakauheni, dan Ketapang.
2	SMP N 2 BAKAUHENI	Kecamatan Bakauheni, dan Ketapang.
3	SMP N SATU ATAP 1 BAKAUHENI	Kecamatan Bakauheni, Rajabasa dan Penengahan
4	SMP N 1 CANDIPURO	Kecamatan Candipuro, dan Way Panji
5	SMP N 2 CANDIPURO	Kecamatan Candipuro, Way Sulan, dan Sidomulyo
6	SMP N SATU ATAP 1 CANDIPURO	Kecamatan Candipuro
7	SMP N 1 JATI AGUNG	Kecamatan Jati Agung
8	SMP N 2 JATI AGUNG	Kecamatan Jati Agung
9	SMP N 3 JATI AGUNG	Kecamatan Jati Agung
10	SMP N SATU ATAP 1 JATIAGUNG	Kecamatan Jati Agung
11	SMP N SATU ATAP 2 JATI AGUNG	Kecamatan Jati Agung, dan Natar
12	SMP N SATU ATAP 3 JATIAGUNG	Kecamatan Jati Agung
13	SMP N 1 KALIANDA	Kecamatan Kalianda
14	SMP N 2 KALIANDA	Kecamatan Kalianda
15	SMP N 3 KALIANDA	KecamatanKalianda, dan Sidomulyo
16	SMP N SATU ATAP 1 KALIANDA	Kecamatan Kalianda, dan Palas
17	SMP N SATU ATAP 2 KALIANDA	Kecamatan Kalianda
18	SMP N SATU ATAP 3 KALIANDA	Kecamatan Kalianda, dan Sidomulyo
19	SMPN SATU ATAP 4 KALIANDA	Kecamatan Kalianda, dan Palas
20	SMP N 1 KATIBUNG	Kecamatan Katibung
21	SMP N 2 KATIBUNG	Kecamatan Katibung
22	SMP N 3 KATIBUNG	Kecamatan Katibung, Way Sulan, dan Candipuro
23	SMP N 1 KETAPANG	Kecamatan Ketapang
24	SMP N 2 KETAPANG	Kecamatan Ketapang
25	SMP N 3 KETAPANG	Kecamatan Ketapang
26	SMP N SATU ATAP 1 KETAPANG	Kecamatan Ketapang
27	SMP N 1 MERBAU MATARAM	Kecamatan Merbau Mataram, dan Tanjung Bintang
28	SMP N 2 MERBAU MATARAM	Kecamatan Merbau Mataram, dan Tanjung Bintang
29	SMP N 3 MERBAU MATARAM	Kecamatan Merbau Mataram, dan Katibung
30	SMP N SATU ATAP 1 MERBAU MATARAM	Kecamatan Merbau Mataram
31	SMP N 1 NATAR	Kecamatan Natar
32	SMP N 2 NATAR	Kecamatan Natar
33	SMP N 3 NATAR	Kecamatan Natar
34	SMP N 4 NATAR	Kecamatan Natar
35	SMP N 5 NATAR	Kecamatan Natar
36	SMP N 6 NATAR	Kecamatan Natar

37	SMP N 1 PALAS	Kecamatan Palas
38	SMP N 2 PALAS	Kecamatan Palas
39	SMP N 3 PALAS	Kecamatan Palas
40	SMP N SATU ATAP 1 PALAS	Kecamatan Palas
41	SMP N 1 PENENGAHAN	Kecamatan Penengahan
42	SMP N 2 PENENGAHAN	Kecamatan Penengahan, dan Bakauheni
43	SMP N 1 RAJABASA	Kecamatan Rajabasa
44	SMP N 2 RAJABASA	Kecamatan Rajabasa
45	SMP N 1 SIDOMULYO	Kecamatan Sidomulyo
46	SMP N 2 SIDOMULYO	Kecamatan Sidomulyo
47	SMP N 3 SIDOMULYO	Kecamatan Sidomulyo dan Kalianda
48	SMP N SATAP 1 SIDOMULYO	Kecamatan Sidomulyo dan Katibung
49	SMP N SATAP 2 SIDOMULYO	Kecamatan Sidomulyo dan Katibung
50	SMP N SATAP 3 SIDOMULYO	Kecamatan Sidomulyo
51	SMP N 1 SRAGI	Kecamatan Sragi
52	SMP N 2 SRAGI	Kecamatan Sragi
53	SMP N SATU ATAP 1 SRAGI	Kecamatan Sragi
54	SMP N SATU ATAP 2 SRAGI	Kecamatan Sragi
55	SMP N 1 TANJUNG BINTANG	Kecamatan Tanjung Bintang
56	SMP N 2 TANJUNGBINTANG	Kecamatan Tanjung Bintang
57	SMP N 3 TANJUNG BINTANG	Kecamatan Tanjung Bintang, dan Tanjung Sari
58	SMP N 1 TANJUNG SARI	Kecamatan Tanjung Sari, dan Jati Agung
59	SMP N 2 TANJUNGSARI	Kecamatan TanjungSari
60	SMP N SATU ATAP 1 TANJUNGSARI	Kecamatan TanjungSari
61	SMP N 1 WAY PANJI	Kecamatan Way Panji
62	SMP N 1 WAY SULAN	Kecamatan Way Sulan

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

LAMPIRAN IV: PERATURAN BUPATI LAMPUNGSELATAN
NOMOR : 22 TAHUN 2022
TANGGAL : 31 MEI 2022

JADWAL PELAKSANAAN
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAHUN AJARAN 2022/2023

Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

No	Tanggal	Kegiatan	Keterangan
1	17 s.d 24 Juni 2022	Pendaftaran	
2	25 Juni s.d 3 Juli 2022	Pengolahan Data	
3	4 s.d 6 Juli 2022	Pengumuman Penerimaan	
4	7 - 15 Juli 2022	Pendaftaran Ulang	
5	18 Juli 2022	Awal tahun Ajaran 2022/2023	

Sekolah Dasar (SD)/Paket A

No	Tanggal	Kegiatan	Keterangan
1	17 s.d 24 Juni 2022	Pendaftaran	
2	25 Juni s.d 3 Juli 2022	Pengolahan Data	
3	4 Juli 2022	Pengumuman Penerimaan	
4	4 - 9 Juli 2022	Pendaftaran Ulang	
5	11 - 16 Juli 2022	MPLS	
6	18 Juli 2022	Awal tahun Ajaran 2022/2023	

Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Paket B

No	Tanggal	Kegiatan	Keterangan
1	17 s.d 22 Juni 2022	Pendaftaran	
2	23 Juni s.d 3 Juli 2022	Pengolahan Data	
3	4 Juli 2022	Pengumuman Penerimaan	
4	4 - 7 Juli 2022	Pendaftaran Ulang	
5	8 - 16 Juli	Persiapan Pembagian Kelas VII, Daftar Ulang Kelas VIII, IX dll	
6	18 Juli 2022	Awal tahun Ajaran 2022/2023	

Paket C

No	Tanggal	Kegiatan	Keterangan
1	17 s.d 24 Juni 2022	Pendaftaran	
2	23 Juni s.d 3 Juli 2022	Pengolahan Data	
3	4 Juli 2022	Pengumuman Penerimaan	
4	8 - 16 Juli 2022	Pendaftaran Ulang	
5	18 Juli 2022	Awal tahun Ajaran 2022/2023	

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttt

NANANG ERMANTO